

## Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2022-2024

Kadek Novi Wining Sari<sup>1\*</sup>, Ni Wayan Rustiarini<sup>2</sup>, Yenny Verawati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*  
\*Email: noviwining Sari@gmail.com

### ABSTRACT

*The issue of tax avoidance remains a major concern, considering that taxes are the primary source of state revenue; however, companies still frequently engage in tax avoidance practices by exploiting loopholes in tax regulations. This condition emphasizes the importance of the audit committee's role in overseeing corporate financial and tax policies. This study aims to analyze the effect of audit committee characteristics on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2024 period. The research sample consists of 165 manufacturing companies selected using purposive sampling, with an observation period of three years, resulting in a total of 495 observation data. This study is based on Agency Theory. The data used are secondary data, and the data analysis technique employed is multiple linear regression. The results show that audit committee size, audit committee financial expertise, and the presence of female audit committee members have a negative effect on tax avoidance, while audit committee independence and the frequency of audit committee meetings have no effect on tax avoidance.*

*Keywords: Tax Avoidance, Audit Committee, Corporate Governance, Manufacturing Companies, Indonesian Stock Exchange.*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Restu & Mu'arif, 2024). Pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama negara untuk menjaga kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendukung berbagai kegiatan pendanaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tingginya penerimaan pajak mencerminkan kekuatan ekonomi suatu negara karena pajak dikenakan atas penghasilan atau laba yang diperoleh wajib pajak dari aktivitas usaha yang dijalankan (Ardiansyah *et al.*, 2023). Namun, dalam praktiknya tidak semua perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal. Sebagian perusahaan melakukan upaya pengurangan beban pajak melalui praktik *tax avoidance* dan *tax evasion*, di mana *tax avoidance* merupakan upaya mengurangi kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku, sedangkan *tax evasion* dilakukan dengan cara melanggar ketentuan hukum perpajakan (Saputri & Kamil, 2021). Fokus penelitian ini diarahkan pada praktik *tax avoidance* karena bersifat legal dan masih memungkinkan untuk dilakukan perusahaan melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan (Zalzubilla & Marpaung, 2024). Praktik *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menunda atau mengalihkan kewajiban pajak sehingga beban pajak pada periode berjalan menjadi lebih rendah (Machdar *et al.*, 2023).

Fenomena *tax avoidance* tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga terjadi secara nyata pada perusahaan *go public* di Indonesia. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik adalah dugaan praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan tersebut diduga

mengalihkan sebagian keuntungan melalui penjualan batubara kepada entitas afiliasi di Singapura dengan harga yang lebih rendah. Praktik ini menyebabkan laba tercatat di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga beban pajak yang dibayarkan di Indonesia menjadi lebih kecil (Tribunsumbar.com, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* masih memiliki ruang untuk dilakukan oleh perusahaan publik.

Dalam menekan praktik *tax avoidance*, keberadaan mekanisme pengawasan internal yang efektif menjadi sangat penting. Salah satu mekanisme utama dalam struktur tata kelola perusahaan adalah komite audit yang berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan kebijakan perpajakan perusahaan (Prasetio *et al.*, 2025). Komite audit merupakan badan kerja profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen (Budianto *et al.*, 2024). Mashuri *et al.* (2021) menyatakan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat membatasi strategi penghindaran pajak. Oleh karena itu, efektivitas komite audit perlu dianalisis berdasarkan karakteristik tertentu yang diyakini memengaruhi kualitas pengawasan terhadap praktik perpajakan perusahaan.

Ukuran komite audit mencerminkan jumlah anggota yang terlibat dalam proses pengawasan perusahaan. Komite audit dengan jumlah anggota yang lebih banyak dinilai memiliki kapasitas pengawasan yang lebih baik karena memungkinkan adanya pembagian tugas dan sudut pandang yang lebih beragam. Kondisi tersebut diharapkan mampu menekan praktik *tax avoidance* melalui pengawasan yang lebih efektif (Rudiatun & Suryaningrum, 2023).

Komite audit independen juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Anggota komite audit yang independen diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara objektif tanpa adanya tekanan atau kepentingan dari pihak manajemen. Tingkat independensi yang tinggi dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan perpajakan perusahaan (Khusna & Sihono, 2024).

Keahlian keuangan komite audit berperan dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap laporan keuangan dan kebijakan pajak perusahaan. Anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan dinilai lebih mampu memahami kompleksitas transaksi serta mendeteksi praktik perpajakan yang agresif (Mashuri *et al.*, 2021).

Keragaman gender dalam komite audit dipercaya dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Kehadiran anggota perempuan dalam komite audit cenderung dikaitkan dengan tingkat kehati-hatian dan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap risiko. Kondisi tersebut berpotensi menekan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Hidayati, 2022).

Frekuensi rapat komite audit mencerminkan intensitas aktivitas pengawasan yang dilakukan sepanjang periode pelaporan. Rapat yang dilakukan secara rutin memungkinkan komite audit untuk melakukan evaluasi dan pemantauan kebijakan perusahaan secara berkelanjutan. Melalui rapat yang intensif, komite audit dapat lebih cepat menindaklanjuti permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan (Ramadhan & Kusumastati, 2025).

## TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) sebagai suatu kontrak kerja di mana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Perbedaan kepentingan antara kedua pihak dapat menimbulkan *agency problem*, yaitu kondisi ketika manajemen lebih mementingkan kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan tujuan

pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menekankan perlunya mekanisme pengendalian yang mampu memastikan bahwa baik prinsipal maupun agen menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan kontrak, mematuhi batas kewenangan yang telah ditetapkan, serta mengarahkan setiap tindakan pada pencapaian tujuan perusahaan secara optimal (Karlinah *et al.*, 2025).

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Tax avoidance***

Ukuran komite audit mencerminkan jumlah anggota yang berperan dalam pengawasan pelaporan keuangan dan kebijakan perusahaan. Komite audit dengan jumlah anggota yang lebih besar dinilai memiliki kapasitas pengawasan yang lebih baik karena memungkinkan pembagian tugas dan sudut pandang yang lebih beragam dalam mengendalikan perilaku manajemen (Mashuri *et al.*, 2021). Penelitian Fitriani & Widaryanti (2024), Hanipah & Purwaningsih (2024) dan Risqiyah & Pramuka (2021) menemukan bahwa perusahaan dengan ukuran komite audit yang lebih besar cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Pengawasan tersebut merupakan bentuk mekanisme pengendalian internal yang mencerminkan upaya perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

H<sub>1</sub>: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

### **Pengaruh Komite Audit Independen terhadap *Tax avoidance***

Komite audit independen merupakan anggota komite audit yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepentingan pribadi, maupun hubungan keluarga dengan pihak manajemen sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif (Budiana, 2022). Independensi dalam manajemen tata kelola berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan karena anggota komite audit yang independen mampu memaksimalkan informasi pemantauan keuangan yang dibutuhkan dalam pengelolaan risiko pajak (Khusna & Sihono, 2024). Penelitian Hanipah & Purwaningsih (2024) dan Tham *et al.* (2024) menunjukkan bahwa komite audit independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi tingkat independensi, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

H<sub>2</sub>: Komite audit independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

### **Pengaruh Keahlian Keuangan terhadap *Tax avoidance***

Keahlian keuangan komite audit merupakan pemahaman anggota komite audit terhadap aspek akuntansi dan keuangan yang digunakan dalam proses pengawasan laporan keuangan perusahaan (Rudiatun & Suryaningrum, 2023). Keahlian di bidang keuangan yang diperoleh melalui pengalaman dan kompetensi memungkinkan komite audit menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih baik, sehingga mampu mengidentifikasi risiko perpajakan dan membatasi peluang manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance* (Azizah & Mufidah, 2023). Penelitian Dang & Nguyen (2022), Tania & Mukhlisin (2020) dan Tham *et al.* (2024) menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena meningkatnya kemampuan komite audit dalam mendeteksi dan mengendalikan kebijakan perpajakan yang berisiko.

H<sub>3</sub>: Keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

### **Pengaruh Keragaman Gender Komite Audit terhadap *tax avoidance***

Keragaman gender dalam komite audit mencerminkan keberadaan anggota perempuan dalam struktur komite audit perusahaan yang berperan dalam fungsi pengawasan (Trikartiko & Dewayanto, 2021). Kehadiran perempuan dalam komite audit dinilai mampu memperkuat fungsi pengawasan karena cenderung bersikap lebih hati-hati, jujur, serta memprioritaskan

penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap perilaku manajerial (Kasetyo & Nurrahmawati, 2025). Penelitian Dang & Nguyen (2022), Hidayati (2022) dan Thomya & Ritsri (2024) menunjukkan bahwa kehadiran komite audit perempuan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena semakin besar keberadaan komite audit perempuan, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* karena pengawasan terhadap kebijakan perpajakan menjadi lebih ketat dan objektif.

H<sub>4</sub>: Kehadiran komite audit perempuan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

### Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *tax avoidance*

Frekuensi rapat komite audit mencerminkan intensitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan komite audit dalam mengawasi aktivitas manajemen perusahaan. Rapat komite audit yang dilakukan secara rutin memungkinkan komite audit untuk lebih cepat mengidentifikasi permasalahan dan mengevaluasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal perusahaan (Ramadhan & Kusumastati, 2025). Penelitian Wibowo *et al.* (2022) dan Rivedino (2020) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena intensitas pengawasan tersebut membuat setiap kebijakan manajerial, termasuk kebijakan perpajakan, lebih mudah dipantau sehingga dapat membatasi peluang manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

H<sub>5</sub>: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan data penelitian diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024, dengan variabel yang diteliti meliputi *tax avoidance*, ukuran komite audit, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit, dan frekuensi rapat komite audit. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, yang kemudian diseleksi menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 165 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan periode pengamatan selama tiga tahun dan total 495 data observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan persamaan regresi seperti berikut.

$$TAXAV = \alpha - \beta_1 ACSIZE - \beta_2 ACIND - \beta_3 ACEXP - \beta_4 ACGEN - \beta_5 ACMEET + e \dots \dots \dots (1)$$

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti memanfaatkan pengecualian dan pengurangan pajak yang diperbolehkan (Maharani & Setyawati, 2025). Dalam penelitian ini, tingkat *tax avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak perusahaan. *tax avoidance* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots \dots \dots (2)$$

Ukuran komite audit merupakan jumlah anggota yang terlibat dalam komite audit suatu perusahaan. Komite audit dengan jumlah anggota yang lebih banyak dinilai mampu memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan serta menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif terhadap proses pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini, ukuran komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan (Azizah & Mufidah, 2023).

Komite audit independen merupakan anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manajemen, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Komite audit independen memungkinkan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan serta mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel (Dang & Nguyen, 2022). Dalam penelitian ini, komite audit independen diukur melalui perbandingan jumlah anggota komite audit independen dengan total anggota komite audit dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$ACIND = \frac{\sum \text{Anggota Independen}}{\text{Total Anggota Komite Audit}} \dots \dots \dots (3)$$

Keahlian keuangan komite audit merupakan kemampuan yang dimiliki oleh anggota komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan, yang mendukung peningkatan efektivitas serta keandalan pelaksanaan fungsi pengawasan Perusahaan (Dang & Nguyen, 2022). Dalam penelitian ini, keahlian keuangan komite audit diukur berdasarkan proporsi jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan terhadap total anggota komite audit dan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$ACEXP = \frac{\sum \text{KA yang memiliki keahlian di bidang keuangan}}{\text{Total Anggota Komite Audit}} \dots \dots \dots (4)$$

Keragaman gender komite audit merupakan keberadaan anggota perempuan dalam struktur komite audit yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan perencanaan pajak. Dalam penelitian ini, keragaman gender diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu bernilai 1 apabila terdapat anggota komite audit perempuan dan bernilai 0 apabila tidak terdapat anggota komite audit perempuan (Thomya & Ritsri, 2024).

Frekuensi rapat komite audit merupakan jumlah pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit dalam satu periode tahunan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan serta pembahasan berbagai isu yang menjadi tanggung jawab komite audit. Dalam penelitian ini, frekuensi rapat komite audit diukur berdasarkan total jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan selama satu tahun (Wibowo *et al.*, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statististik Deskriptif

**Tabel 1.**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Komite Audit	495	2.00	5.00	3.0283	.29020
Komite Audit Independen	495	.50	1.00	.9956	.04165

Keahlian Keuangan Komite Audit	495	.25	1.00	.7591	.25241
Keragaman Gender Komite Audit	495	.00	1.00	.5253	.49987
Frekuensi Rapat Komite Audit	495	1.00	80.00	6.3616	5.78779
<i>Tax avoidance</i>	495	-6.17	12.66	.1885	.81550
Valid N (listwise)	495				

Sumber: Data diolah (2026)

Menurut (Ghozali, 2021), statistik deskriptif merupakan metode analisis data yang bertujuan untuk menyajikan dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan secara rinci dan sistematis, tanpa dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum, serta digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang diteliti

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.168	.873		1.338	.182
Ukuran Komite Audit	-.336	.103	-.120	-3.264	.001
Komite Audit Independen	.402	.808	.021	.498	.619
Keahlian Keuangan Komite Audit	-.587	.029	-.675	-20.217	<.001
Keragaman Gender Komite Audit	-.111	.050	-.102	-2.210	.028
Frekuensi Rapat Komite Audit	.007	.006	.047	1.070	.285

a. Dependent Variable: TAXAV

Sumber : Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$TAXAV = 1,168 - 0,336ACSIZE + 402ACIND - 587ACEXP - 111ACGEN + 007ACMEET$$

### Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) sebesar 0,163 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,114 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi telah terdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, sehingga model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,914 yang menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas dan layak digunakan

### Uji F

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F sebesar 83,419 dengan nilai signifikansi <0,001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama seluruh variabel independen yaitu ukuran komite audit, komite audit

independen, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,455 atau 45,5%, yang menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit, dan frekuensi rapat komite audit mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 45,5%. Sementara itu, sisanya sebesar 54,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

### Uji t

1. Hasil uji t pengaruh ukuran komite audit terhadap *tax avoidance*, menunjukkan nilai statistik t sebesar -3,264 dan tingkat signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga  $H_1$  diterima.
2. Hasil uji t pengaruh komite audit independen terhadap *tax avoidance*, menunjukkan nilai statistik t sebesar 0,498 dan tingkat signifikansi sebesar  $0,619 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga  $H_2$  ditolak.
3. Hasil uji t pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai statistik t sebesar -20,217 dan tingkat signifikansi  $< 0,001 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga  $H_3$  diterima.
4. Hasil uji t pengaruh keragaman gender komite audit terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai statistik t sebesar -2,210 dan tingkat signifikansi sebesar  $0,028 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa keragaman gender komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga  $H_4$  diterima.
5. Hasil uji t pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai statistik t sebesar 1,070 dan tingkat signifikansi sebesar  $0,285 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga  $H_5$  ditolak.

### Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,336, nilai t sebesar -3,264 dan tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga  $H_1$  diterima. Artinya, semakin besar jumlah anggota komite audit, semakin kecil tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui teori keagenan yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen muncul akibat perbedaan tujuan serta asimetri informasi, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan untuk membatasi perilaku manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Sejalan dengan teori tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota komite audit berkontribusi pada semakin kuatnya fungsi pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Bertambahnya anggota komite audit mendorong penguatan sistem pengendalian internal, memperbaiki kualitas penelaahan kebijakan pajak, serta mempersempit peluang manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Purnomo & Eriandani, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hanipah & Purwaningsih (2024) dan Mashuri *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit yang lebih besar mampu meningkatkan pengawasan atas pelaporan keuangan dan kebijakan perpajakan sehingga menekan praktik *tax*

*avoidance*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Khusna & Sihono (2024) dan Dang & Nguyen (2022) yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Komite Audit Independen terhadap *Tax Avoidance***

Hasil uji t dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komite audit independen memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,402, nilai t sebesar 0,498 dan tingkat signifikansi  $0,619 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga H2 ditolak. Artinya, keberadaan komite audit independen tidak memengaruhi tinggi rendahnya praktik penghindaran pajak perusahaan.

Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui teori keagenan yang menyatakan bahwa hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan tujuan pemilik. Konflik ini semakin diperkuat oleh adanya asimetri informasi, di mana manajemen memiliki akses dan penguasaan informasi internal perusahaan yang lebih besar dibandingkan pemilik dan pihak eksternal (Jensen & Meckling, 1976). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa keberadaan anggota komite audit independen tidak mampu memberikan pengaruh terhadap kebijakan perpajakan perusahaan, sehingga tidak cukup kuat untuk membatasi tindakan manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Murti & Astuti, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan, karena mekanisme pengawasan yang diharapkan melalui keberadaan komite audit independen tidak berjalan efektif dalam mengendalikan praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Khusna & Sihono (2024) yang menyatakan bahwa komite audit independen tidak efektif membatasi praktik penghindaran pajak apabila tidak didukung oleh pemahaman yang memadai terhadap kebijakan manajemen. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hanipah & Purwaningsih (2024) dan Tham *et al.* (2024) yang menemukan bahwa komite audit independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Keahlian Keuangan terhadap *Tax Avoidance***

Hasil uji t dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keahlian keuangan komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $-0,587$ , nilai t sebesar  $-20,217$  dan tingkat signifikansi  $< 0,001 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga H3 diterima. Artinya, semakin tinggi keahlian keuangan komite audit maka praktik penghindaran pajak semakin rendah.

Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui teori keagenan, yang menyatakan bahwa penyerahan wewenang pengelolaan perusahaan dari pemilik kepada manajemen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena manajemen memiliki kendali yang lebih besar dalam pengambilan keputusan serta akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemilik, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepentingan pemilik tetap terjamin (Jensen & Meckling, 1976). Sejalan dengan teori tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa keberadaan anggota komite audit dengan kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi mampu menekan praktik penghindaran pajak perusahaan. Keahlian keuangan memungkinkan komite audit memahami implikasi kebijakan perpajakan secara lebih komprehensif, mengidentifikasi potensi risiko pajak, serta melakukan evaluasi yang lebih kritis terhadap keputusan manajemen, sehingga peluang manajemen untuk melakukan *tax avoidance* menjadi semakin terbatas (Tham *et al.*, 2024).



Hasil penelitian ini sejalan dengan Dang & Nguyen (2022) dan Tham *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa anggota komite audit dengan kompetensi keuangan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pelaporan keuangan dan perpajakan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hanipah & Purwaningsih (2024) dan Rudiaturun & Anggorowati (2024) yang menemukan bahwa keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Keragaman Gender Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Hasil uji t dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keragaman gender komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $-0,111$ , nilai t sebesar  $-2,210$  dan tingkat signifikansi  $0,028 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa kehadiran komite audit perempuan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga H<sub>4</sub> diterima. Artinya, semakin banyak komite audit perempuan, maka praktik penghindaran pajak semakin rendah.

Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui teori keagenan yang menyatakan bahwa hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta ketidakseimbangan informasi, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang memadai untuk mengendalikan tindakan manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Sejalan dengan teori tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi perempuan dalam komite audit, semakin rendah tingkat praktik penghindaran pajak perusahaan, sehingga keputusan perpajakan manajemen menjadi lebih terkendali (Budiana & Kusuma, 2022). Dengan demikian, keragaman gender dalam komite audit terbukti membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Dang & Nguyen (2022) dan Tham *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa kehadiran perempuan dalam komite audit meningkatkan kehati-hatian dan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan, sehingga mendorong pengambilan keputusan yang lebih patuh. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Azizah & Mufidah (2023) dan Trikartiko & Dewayanto (2021) yang menemukan bahwa kehadiran perempuan dalam komite audit berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Hasil uji t dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel frekuensi rapat komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $0,007$ , nilai t sebesar  $1,070$  dan tingkat signifikansi  $0,285 > 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga H<sub>5</sub> ditolak. Artinya, sering atau tidaknya komite audit mengadakan rapat tidak terbukti memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan.

Hasil tersebut dapat dijelaskan melalui teori keagenan yang menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan serta asimetri informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen menuntut keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mengendalikan tindakan manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa intensitas pelaksanaan rapat tidak mampu memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Jumlah rapat komite audit tidak mencerminkan kualitas pengawasan yang dijalankan, karena rapat sering kali dilakukan sebatas pemenuhan formalitas tata kelola tanpa diikuti pembahasan substansial terkait kebijakan perpajakan, sehingga tidak berdampak pada tingkat *tax avoidance* (Arslan *et al.*, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan, karena mekanisme pengawasan melalui peningkatan frekuensi rapat komite audit tidak efektif dalam menekan praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Bolilera (2023) dan Nanditama & Ardiyanto (2021) yang menyatakan bahwa peran komite audit dalam kebijakan perpajakan lebih bersifat pengawasan umum, sehingga frekuensi rapat tidak secara langsung memengaruhi praktik penghindaran pajak. Efektivitas pengawasan lebih ditentukan oleh kualitas pembahasan dan tindak lanjut hasil rapat dibandingkan dengan jumlah rapat yang diselenggarakan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wibowo *et al.* (2022) dan Rivedino (2020) yang menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik komite audit memiliki peran yang berbeda dalam memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit, semakin kuat pengawasan terhadap kebijakan pelaporan keuangan dan perpajakan perusahaan sehingga praktik penghindaran pajak dapat ditekan. Keahlian keuangan komite audit juga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa kompetensi keuangan dan akuntansi anggota komite audit mendukung pengambilan keputusan perpajakan yang lebih terkendali. Selain itu, kehadiran komite audit perempuan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang mencerminkan bahwa kehati-hatian dan objektivitas dalam pengambilan keputusan turut membatasi kebijakan pajak perusahaan. Sementara itu, komite audit independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa keberadaan anggota independen tidak menjadi faktor penentu dalam kebijakan perpajakan perusahaan. Frekuensi rapat komite audit juga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa banyaknya rapat tidak meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan karena kualitas pembahasan dan tindak lanjut rapat lebih menentukan dibandingkan intensitas pertemuan. Sehingga karakteristik komite audit tersebut tidak seluruhnya menjadi penentu utama dalam praktik *tax avoidance* perusahaan manufaktur.

Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini terlihat dari nilai *Adjusted R-Square* sebesar 45,5% yang menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit, komite audit independen, keahlian keuangan komite audit, keragaman gender komite audit, dan frekuensi rapat komite audit belum sepenuhnya mampu menjelaskan variasi *tax avoidance*, sehingga masih terdapat faktor lain diluar model penelitian yang memengaruhi praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan, di mana tidak seluruh perusahaan manufaktur menyediakan informasi komite audit secara lengkap dan konsisten, sehingga berpotensi memengaruhi jumlah sampel dan ketepatan pengukuran variabel.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain diluar karakteristik komite audit, seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial kualitas audit, atau mekanisme tata kelola perusahaan lainnya, serta menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang dan memperluas cakupan sektor penelitian. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber data tambahan, seperti *sustainability report* dan laporan tata kelola perusahaan, agar informasi mengenai karakteristik komite audit dapat diperoleh secara lebih komprehensif dan konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Tuswandi, S. (2022). *Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7*. Tribunsumbar. <https://www.tribunsumbar.com/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7>
- Alqatan, A., Chemingui, S., & Arslan, M. (2025). *Effect of Audit Committee on Tax Aggressiveness : French Evidence*.
- Andry Sugeng, Endri Purnomo, A. B. (2024). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Energi*. 12(2), 143–150.
- Arfi Anjani Khususna, A. S. (2024). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Profitabilitas, Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Ilmiah Komputer Akuntansi*, 17(1), 224–243.
- Bolilera, H. S. D. D. (2023). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Budiana, E. (2022). *Hubungan Keragaman Gender dan Praktik Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Asia Tenggara Periode 2015-2020)*. i–108.
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). *Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy*. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- Dea Restu, M., & Mu'arif, S. (2024). *Pengaruh Financial Distress, Transfer Pricing Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 412–425. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.194>
- Dewi N, Novitasari N, A. M. (2023). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2019 - 2021*. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 22(1), 67–81. <https://doi.org/10.22225/we.22.1.2023.67-81>
- Eva Budiana, H. K. (2022). *Research in Business & Social Science The relationship between gender diversity and tax avoidance practices*. 11(8), 241–250.
- Fitriani, Fatma Awalia, W. (2024). *Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak*. *Fokus Emba*, 03(03), 320–330.
- Hanipah, S. N., & Purwaningsih, E. (2024). *Pengaruh karakteristik komite audit, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan tingkat utang terhadap penghindaran pajak*. *Inovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8139–8155.
- Imam Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 26*. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure*. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kasetyo, E. I., & Nurrahmawati, A. (2025). *Karakteristik Komite Audit dan Penghindaran Pajak di Indonesia Characteristics of Audit and Tax Avoidance Committees in Indonesia*. 27(1), 61–72.
- Maharani, S., & Setyawati, W. (2025). *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Inventory Intensity Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 4(1), 54–63. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i1.6807>

- Muhammad Aganthasyah<sup>1</sup>, Kusharyanti<sup>2</sup>, J. E. P. (2025). The Effectiveness Of The Audit Committee In Reducing Tax Avoidance In Mining Companies In Indonesia With External Audit Quality As A Moderating Variable. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 11503–11513.
- Nanditama, T. A., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10, 1–4. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ngabdillah, F. R., Pratama, B. C., Dirgantari, N., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit terhadap Tax avoidance. *Jurnal Manajemen*, 16(1), 1–16.
- Nurifa Laksmitasari Azizah, & Imtiyaz Farras Mufidah. (2023). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Economic Insights*, 2(2), 35–44. <https://doi.org/10.51792/jei.v2i2.64>
- Purnomo, H., Eriandani, R., & Audit, E. K. (2021). *Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Kualitas Audit*. 1743–1756. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i07.p06>
- Ramadhan, L. (2025). *Dapatkah Komite Audit dan Kualitas Audit Mengurangi Penghindaran Pajak? : Perusahaan Energi yang Terdaftar di BEI tahun*. 6(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.22839>
- Rika Rudiaturun<sup>1</sup>, D. H. S. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Csr Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 1(69), 5–24.
- Risqiyah, M. F., & Pramuka, B. A. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 21(1), 9. <https://doi.org/10.30595/medek.v0i0.11776>
- Rivedino, P. P. (2020). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan LQ45 periode 2016-2018*. 2, 1–9.
- Rudiaturun, R., & Anggorowati, A. (2024). Memeriksa Kepemilikan Institusional dan Karakteristik Komite Audit: Peran CSR dalam Praktik Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Sustainability Policy and Technology*, 2(1), 32–48.
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dpengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada Rs Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan Rs Anak Dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 148–163. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.52>
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Siltia Murti, T. D. A. (2025). *Pengaruh Komite Audit, Transfer Pricing, Dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023*. 09(04).
- Tania, F. F., & Mukhlisin. (2020). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak : Bukti dari Indonesia*. 2(4), 66–85.
- Thomya, W., & Ritsri, U. (2024). Audit committee characteristics and tax planning : evidence from the ago-industry in listed companies in Thailand. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2309186>

- Trikartiko, A., & Dewayanto, T. (2021). Pengaruh Kualitas Kantor Aunatan Publik (KAP) dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–15.
- Vallerie Redyna Putri, Mira Falatifah, L. K. (2025). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Firm Size Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. 9(April), 1340–1356. [http://eprints.universitaspurabangsa.ac.id/id/eprint/882/%0Ahttp://eprints.universitaspurabangsa.ac.id/id/eprint/882/2/Jurnal\\_Skripsi\\_Devi\\_Anggraeni\\_175503125.pdf](http://eprints.universitaspurabangsa.ac.id/id/eprint/882/%0Ahttp://eprints.universitaspurabangsa.ac.id/id/eprint/882/2/Jurnal_Skripsi_Devi_Anggraeni_175503125.pdf)
- Wahyu Widarjo, F. H., Cahaya, F. R., & Tham, Y. H. (2024). Effect Of Audit Committee Characteristics On Tax Avoidance In Southeast Asia Region. *Journal of Accounting, Governance, and Organization*, 1(2), 51–68.
- Zalzubilla, A. R., & Marpaung, E. I. (2024). Pengaruh Inventory Intensity Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *AKUBIS: Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(1), 63–76. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1663>
- Ziliwu, D. B., Surbakti, L. P., & Mashuri, A. A. S. (2021). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit Eksternal sebagai Variabel Moderasi. *Equity*, 24(1), 101–122. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i1.2258>